

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perjanjian kerja sama penyediaan Sistem Informasi Kesehatan (EPUS) antara Puskesmas Pendopo Barat dan PT Infokes Indonesia adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum, karena telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek perjanjian yang jelas, serta causa yang halal. Keabsahan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang bagi Puskesmas Pendopo Barat dan PT Infokes Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, selama perjanjian masih berlaku dan tidak dibatalkan berdasarkan alasan hukum yang sah, para pihak wajib melaksanakan seluruh isi perjanjian dengan itikad baik dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui sistem informasi EPUS
2. Pelaksanaan perjanjian kerja sama penyediaan layanan Sistem Informasi Kesehatan (EPUS) antara Puskesmas Pendopo Barat dan PT Infokes Indonesia dalam perspektif hukum perdata pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan perjanjian dan asas-asas hukum perdata, khususnya asas kebebasan berkontrak, itikad baik,

keseimbangan, dan kepastian hukum. Para pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya secara proporsional, di mana PT Infokes Indonesia menjalankan kewajiban penyediaan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem EPUS, sedangkan Puskesmas Pendopo Barat menggunakan sistem tersebut sesuai ketentuan untuk mendukung pelayanan kesehatan. Kendala teknis yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tidak serta-merta dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah sesuai mekanisme yang disepakati, sehingga pelaksanaan perjanjian ini tidak hanya sah dan mengikat secara hukum, tetapi juga efektif dan berkeadilan dalam mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan

B. Saran

1. Bagi Puskesmas Pendopo Barat dan PT Infokes Indonesia, disarankan agar perjanjian kerja sama penyediaan layanan Sistem Informasi Kesehatan (EPUS) ke depan dilengkapi dengan pengaturan yang lebih rinci mengenai standar layanan, mekanisme evaluasi berkala, serta pengaturan tanggung jawab hukum apabila terjadi gangguan sistem yang berdampak pada pelayanan kesehatan, sehingga pelaksanaan perjanjian dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi para pihak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji perjanjian kerja sama sistem informasi kesehatan dari perspektif yang lebih luas, seperti perlindungan data pribadi pasien, tanggung jawab hukum

penyedia sistem terhadap kebocoran data, serta perbandingan penerapan perjanjian serupa di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, guna memperkaya pengembangan kajian hukum perdata di bidang layanan kesehatan digital.

